

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Produk Pertanian dengan Sistem Bayar Panen

Taufik Syarifuddin, Ramdan Fawzi, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Sarifahmad034@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstract—One form of muamalah in Kampung Mesjid village is buying and selling for harvest. In practice, the Sumber Rezeki Tani shop owner hands over his merchandise to the buyer and sets the time for payment at harvest and the price will be set at the post-payment date, not when the contract is signed. Based on the objectives of this study to determine the practice of buying and selling agricultural products with a pay-harvest system in the Village of Kampung Mesjid, to find out the jurisprudence of muamalah and bai 'muajjal of the practice of buying and selling agricultural products using the pay harvest system in Kampung Mesjid Village and to find out the fiqh muamalah review of bai 'muajjal. The method used by researchers is a qualitative approach with the type of field research, the data sources used are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this study were allowed because neither party was disadvantaged, but both benefited and both had agreed when the sale and purchase transaction of agricultural products was suspended. In terms of fiqh, muamalah is permissible because it has become a habit for the people of Kampung Masjid Village.

Keywords— *Deferred buying and selling, Jurisprudence Muamalah, Bai' Muajjal.*

Abstrak—Salah satu bentuk muamalah yang ada di Desa Kampung Mesjid adalah jual beli bayar panen. Dalam praktiknya pemilik Toko Sumber Rezeki Tani menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli dan menetapkan waktu pembayarannya ketika panen dan harga akan ditetapkan ketika pasca pembayaran bukan disaat berakad. Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen di Desa Kampung Mesjid, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan bai' muajjal terhadap praktik jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen di Desa Kampung Mesjid dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap bai' muajjal. Metode yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis field research, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini dibolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan melainkan keduanya diuntungkan dan keduanya telah sepakat saat transaksi jual beli produk pertanian dengan sistem ditangguhkan. Ditinjau dari fikih muamalah boleh karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kampung Masjid.

Kata Kunci— *Jual Beli ditangguhkan, Fikih Muamalah, Bai' Muajjal.*

I. PENDAHULUAN

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang

melakukan transaksi jual-beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

Jual-beli merupakan bagian dari muamalah dalam arti sempit, yang mana muamalah dalam arti sempit membahas tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan ekonomi. Jual beli ialah “tukar-menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”. Jual-beli merupakan kegiatan yang melekat dan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam agama islam kegiatan jual-beli dibolehkan bahkan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan kegiatan ekonomi secara baik dan dibenarkan Syari'at Islam.

Jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. maksudnya adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun dalam terminologi fikih, adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu: 1) ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), 2) ada shigat (lafaz ijab kabul), 3) ada barang yang dibeli, 4) ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual-beli adalah terpenuhinya syarat shihah yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).

II. LANDASAN TEORI

A. Fikih Muamalah

Pengertian mua'malah secara bahasa berasal dari kata amalayuamilu-mua'malah yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta dan benda.

B. Bai' Muajjal

Bai' Al Muajjal, secara fiqh berarti "akad/transaksi jual beli dengan cara berutang". Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikit pun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit.

Ba'i Al-Muajjal mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang paling terpenting adalah bahwa tempo dan jangka waktunya telah ditentukan secara definitiv. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam Ba'i Al-Muajjal diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusakkan jual beli. Dalam rukun bai' muajjal ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

C. Fatwa-Fatwa Terhadap Bai' Al- Muajjal (jual beli secara kredit)

Dalam fatwa majalah manar al islam menyatakan bahwa Seorang muslim boleh membeli barang dan membayarnya dengan harga cash, atau menunda total pembayaran atau sebagiannya hingga batas waktu tertentu dengan syarat adanya unsur suka sama suka antara dirinya dengan perusahaan atau pemilik barang yang dijual. Penjual berhak menambah/ menaikkan harga dari harga kontan dengan syarat ia tidak mengeksploitasi atau menzalimi pembeli. Hukum asal dalam hal ini adalah boleh, tidak ada nash yang mengharamkannya dengan ketentuan (1). Sejak awalnya pembeli telah menetapkan pola pembelian yang diinginkannya, yaitu kontan atau kredit, (2). Perusahaan tidak menghitung angsuran- angsuran ini atas dasar riba, (3). Harganya tidak bisa bertambah lagi seandainya pembeli tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu atau saat jatuh tempo.

D. Keputusan lembaga fikih islam terhadap jual beli kredit

Keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai jual beli muajjal diantaranya yaitu

1. Diperbolehkan menambah harga barang perniagaan yang dijual secara tempo dari pada barang perniagaan yang dijual dengan cash. Diperbolehkan juga mengemukakan harga barang perniagaan secara kontan dan kredit pada batas waktu yang ditentukan. Jual beli tidak sah kecuali apabila dua pelaku akad menetapkan secara cash atau tempo. Apabila transaksi jual beli terjadi disertai dengan keraguan antara cash dan tempo, yaitu dengan tidak adanya kesepakatan yang pasti pada satu harga tertentu, maka ia tidak boleh dilakukan secara hukum syariat.
2. Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari harga cash, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas prosentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fikih muamalah merupakan aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Secara istilah muamalah dibagi menjadi dua macam, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam arti sempit mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta dan benda.

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli *muajjal*. Jual beli muajjal ialah jual beli dengan cara berutang, yang mana penjual menyerahkan barang yang dijualnya dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan.

Jual beli muajjal boleh dilakukan dalam bertransaksi Karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara bahwa jual beli *muajjal* atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Desa Kampung Mesjid jual beli sistem bayar panen. Jual beli bayar panen tersebut sangat banyak diminato oleh para petani. Toko Sumber Rezeki Tani menjual produk pertanian, seperti: pupuk, racun rumput, racun hama, dan lainnya.

Dalam transaksi jual beli bayar panen tersebut penjual memberikan dua syarat bagi petani yang mau melakukan

transaksi jual beli bayar panen. Yang pertama, penjual mematokkan waktu pembayaran pada musim panen, dan yang kedua, penjual mengatakan bahwa harga akan ditentukan disaat pembayaran dan yang menentukan harga adalah penjual.

Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli muajjal yang keempat yaitu Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya baik secara angsuran maupun secara ditangguhkan (pembayarannya dilakukan sekaligus ketika panen). Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dirugikan.

Menurut pengamatan peneliti selama di lapangan, rukun yang keempat memiliki kekurangan di dalam syaratnya, waktu pembayaran sudah ditetapkan di awal yang mana waktu pembayarannya ketika panen tiba. Akan tetapi adanya ketidakjelasan dalam jumlah harganya yang membuat petani (pembeli) merasa dirugikan.

Ditinjau dari fikih muamalah terhadap praktik jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen di Desa Kampung Mesjid boleh dilakukan karena Meneurut peneliti tidak ada pihak yang dirugikan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ditangguhkan (kredit) tersebut. Melainkan kedua belah pihak saling menguntungkan. Bagi penjual (toko sumber rezeki) keuntungan yang diperoleh ialah: 1) barang dagangannya terjual dengan cepat karena banyak diperlukan oleh petani, 2) penjual mendapatkan banyak konsumen tetap. Begitu juga sebaliknya, keuntungan yang diperoleh oleh pembeli (petani) ialah: 1) para petani tidak perlu mengeluarkan modal diawal, 2) barang yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan para petani untuk memulai usaha taninya. Hal ini didukung oleh kaidah fikih yang artinya: "*hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad*".

Adapun alasan penjual tidak menetapkan harga pada saat transaksi jual beli bayar panen (*muajjal*) melainkan menetapkan harganya pada saat pembayaran karena adanya penambahan harga dari harga pembelian tunai. Contoh jika pembelian tunai seharga Rp. 230.000 maka untuk pembelian bayar panen seharga Rp. 275.000 /276.000. penjual menambahkan 20% dari harga pembayaran tunai. Kemudian penjual khawatir jika adanya fluktuasi harga.

Penambahan harga dalam jual beli *muajjal* boleh hukumnya menurut fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa pembelian barang dagangan dengan harga lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan. Penambahan harga pada jual beli *muajjal* juga dibolehkan oleh Dr. Ahmad Asy-Syirbashi dalam fatwanya yang berbunyi: Jual beli itu bisa dilakukan dengan kontan dan angsuran(kredit), yaitu dengan menunda pembayaran sampai batas waktu tertentu. Kalangan ahli fikih telah

menyatakan kebolehan kedua jenis jual beli ini. Yang jelas bahwa jual beli secara kredit termasuk jual beli dengan harga kredit. Oleh karena itu, menjual barang dengan harga kredit yang lebih besar dari harga cash dengan patokan waktu yang jelas diperbolehkan secara syara'.

Dari kedua fatwa tersebut dapat diketahui bahwa jual beli sistem bayar panen yang terjadi di desa kampung mesjid boleh dikarenakan jual beli tersebut berbeda dengan jual beli tunai. Hal ini karena harga yang dibayarkan secara tunai bisa dimanfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan yang lain, sementara jika dijual secara tidak tunai atau kredit tidak bisa karena harus menunggu sampai masa yang sudah ditentukan kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN

Setelah melalui pemaparan teori dan analisis tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap Bai' muajjal atau jual beli ditangguhkan boleh hukumnya karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai.

Berdasarkan praktik jual beli produk pertanian yang terjadi di desa kampung mesjid tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual belimuajjal yang keempat yaitu: Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan, di mana ketika waktu penyerahan barang kepada petani, pembeli tidak menetapkan harga barangnya melainkan hanya menetapkan waktu pembayarannya saja. Sedangkan dalam rukun dan syarat jual beli muajjal harga barang harus diketahui oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang melakukan transaksi. Apabila rukun dan syarat dalam transaksi jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya untuk melakukan transaksi tersebut.

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli produk pertanian dengan sistem bayar panen yang terjadi di desa kampung mesjid kecamatan kwaluh hilir kabupaten labuhan batu utara Boleh hukumnya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Desa Kampung Mesjid dan dalam transaksi jual beli tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut dan kedua belah pihak sudah sepakat dalam transaksi jual beli ditangguhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, panji, Fikih Muâmalah Adabiyah, Bandung: Refika Aditama, 2018
- [2] Adam, Panji, Fikih Muâmalah Mâliyah, Bandung: Refika Aditama, 2017
- [3] Abd Al-Wahhab Khalaf, Ilm Usul Al-Fiqh, Kuwait: Dâr Al-Qalam, 1978
- [4] Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung, 2012
- [5] Aziz Dahlan, Abdul, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar

baru Van Hove, 1996, Cet. Ke-1, Jilid 3 dan Jilid 5 1997

- [6] Bin Abdurrahman Al Bassam, Abdullah, Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- [7] Malik Kamal bin As-sayyid Salim, Abu, Shahih Fiqih Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. 1, Jilid 4
- [8] Nawawi, Ismail, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012